



PUTUSAN

Nomor 900 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. H. SANUSI BIN MANGATTA**, bertempat tinggal di Mangngaungi, RT 000 RW 000, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. RABANA BIN RIDHO**, bertempat tinggal di Kalopiang, RT 001 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3. HJ. NANI BINTI HJ. RUMALLANG**, bertempat tinggal di Pa'lopiang, RT 001 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4. H. ASIS BIN MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Pa'lopiang, RT 001 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 5. LAWANG BIN MANGNGU**, bertempat tinggal di Pa'lopiang, RT 001 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6. M. SAIN S. BIN H. SABBA**, bertempat tinggal di Dusun Bangkeng Tabbing, RT 002 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. HJ. ST SABARIYAH, S.Pd. BINTI HJ. TERASA**, bertempat tinggal di Malakaji, RT 005 RW 005, Desa Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8. YUPA BIN SUMAN**, bertempat tinggal di Desa Bangkeng Tabbing, RT 002 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **HUSAIN SITABA BIN MAJID**, bertempat tinggal di Pa'rasangan, RT 002 RW 002, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. **SURI BINTI BURAIMA**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002 RW 001, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. **MANNYE BIN NYAMBE**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002 RW 001, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. **SAHING BIN H. PALLE**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002 RW 001, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. **H. MUH NUR BIN BIDO**, bertempat tinggal di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endang, RT 000 RW 000, Desa Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
14. **BAHTIAR BIN JUMA**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 001 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
15. **ALIMUDDIN BIN TONGKO**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 001 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
16. **SAHARUDDIN BIN KUMI**, bertempat tinggal di Manggarupi, RT 004 RW 003, Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
17. **JUMARANG BIN H. RUMA**, bertempat tinggal di Rajaya, RT 001 RW 003, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
18. **MISENG BIN BUSU**, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002 RW 002, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2023



19. LEMANG BIN RALLU, bertempat tinggal di Batu Eja, RT 002 RW 004, Desa Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

20. SAMU BIN BALONG, bertempat tinggal di Bangkeng Tabbing, RT 002 RW 001, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyuningsi Eka Sakti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ida Hamidah & Partners, beralamat di Bukit Baruga, Jalan Kayu Agung 2, Nomor 1, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Presiden RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021;

Termohon Kasasi I, dahulu Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI Cq. KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassang, Nomor 56, Sungguminasa;

Termohon Kasasi II, dahulu Tergugat II;

3. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq.

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2023



BALAI BESAR WILAYAH POMPENGANG SUNGAI

JENEBERANG, berkedudukan di Jalan Sekolah Guru Perawat, Nomor 03, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mat Nasir, S.H., M.S.P., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, beralamat di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Sekolah Guru Perawat, Nomor 03, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;

Termohon Kasasi III, dahulu Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek tanah dalam perkara ini tetap dikuasai dan menjadi milik dari masing-masing Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Eksepsi relatif/lain-lain:
 1. Eksepsi *legal standing*;



2. Eksepsi daluarsa;
3. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *obscure libel*;
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Beberapa Penggugat tidak berhak untuk bertindak sebagai Penggugat (tidak memiliki *legal standing*);
2. Gugatan dalam perkara *a quo kabur (obscuur libel)*;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan permohonan eksekusi gugatan pada petitumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sgm., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT MKS, tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada 13 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/PDT/2022/PT MKs., jo. Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya memohon:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/PDT.G/2022/PT MKS., tanggal 31 Agustus 2022 *juncto* 73/Pdt.G/2021/PN Sgm.;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukum (*recht te doen naar goede justitie/ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 23 November 2022 dan 16 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2023



Bahwa terlepas dari alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara karena mengadili perkara dengan memakai prosedur gugatan biasa. Padahal seharusnya *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* dengan memakai peraturan perundang – undangan yang secara khusus telah ditentukan terhadap sengketa / keberatan terhadap ganti rugi terhadap tanah yang terkena dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu: Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 38 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 73 ayat (1), dan PERMA Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam ke 3 (tiga) peraturan perundang – undangan di atas telah ditentukan prosedur dan tata cara pengajuan keberatan terhadap bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian secara khusus yang berbeda dari hukum acara biasa, baik berkaitan dengan prosedur pengajuan ke Pengadilan, tenggang waktu, dan upaya hukum. Dengan demikian, maka prosedur dan proses mengadili perkara *a quo* telah melanggar tertib hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. SANUSI BIN MANGATTA dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/PDT/2022/PT MKS., tanggal 19 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sgm., tanggal 25 Mei 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan, namun senyatanya Para Pemohon Kasasi tetap berada pada pihak yang dikalahkan, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. H. SANUSI BIN MANGATTA, 2. RABANA BIN RIDHO, 3. HJ. NANI BINTI HJ. RUMALLANG, 4. H. ASIS BIN MUHAMMAD, 5. LAWANG BIN MANGGU, 6. M. SAIN S. BIN H. SABBA, 7. HJ. ST SABARIYAH, S.Pd. BINTI HJ. TERASA, 8. YUPA BIN SUMAN, 9. HUSAIN SITABA BIN MAJID, 10. SURI BINTI BURAIMA, 11. MANNYE BIN NYAMBE, 12. SAHING BIN H. PALLE, 13. H. MUH NUR BIN BIDO, 14. BAHTIAR BIN JUMA, 15. ALIMUDDIN BIN TONGKO, 16. SAHARUDDIN BIN KUMI, 17. JUMARANG BIN H. RUMA, 18. MISENG BIN BUSU, 19. LEMANG BIN RALLU, dan 20. SAMU BIN BALONG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 244/PDT/2022/PT MKS., tanggal 19 September 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sgm., tanggal 25 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)